

**KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN GANJA
MEDIS SEBAGAI OBAT *CEREBRAL PALSY*
(LUMPUH OTAK)
(Studi Kasus di Badan Narkotika Nasional Sumatera Utara)**

SKRIPSI

OLEH :

**RAMADINA PUTRI
198400088**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS MEDAN AREA
MEDAN
2024**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 23/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)23/7/24

**KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN GANJA
MEDIS SEBAGAI OBAT *CEREBRAL PALSY*
(LUMPUH OTAK)
(Studi Kasus di Badan Narkotika Nasional Sumatera Utara)**

SKRIPSI

Diajukan Guna Melengkapi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area



OLEH :

**RAMADINA PUTRI
198400088**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS MEDAN AREA
MEDAN
2024**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 23/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)23/7/24

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Kepastian Hukum Terhadap Penggunaan Ganja Medis
Sebagai Obat *Cerebral Palsy* (Lumpuh Otak) (Studi Kasus
di Badan Narkotika Nasional Sumatera Utara)

Nama : RAMADINA PUTRI

NPM : 198400088

Bidang : Hukum Pidana

Disetujui Oleh

Pembimbing I

Pembimbing II

Anggreni Atmei Lubis, S.H., M.Hum

Riswan Munthe, S.H., M.H

Diketahui

Dekan Fakultas Hukum

Dr. Muhammad Citra Ramadhan, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2024

LEMBAR PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 5 Februari 2024


51421AKX749676245
Ramadina Putri
Npm: 198400088

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS


Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ramadina Putri
Npm : 198400088
Program Studi : Hukum Kepidanaan
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas skripsi saya yang berjudul : "Kepastian Hukum Terhadap Penggunaan Ganja Medis Sebagai Obat *Cerebral Palsy* (Lumpuh Otak) (Studi Kasus di Badan Narkotika Nasional Sumatera Utara)". Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas royalti non eksklusif ini, Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap menandatangani nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Medan
pada tanggal: 5 Februari 2024
Yang membuat pernyataan


Ramadina Putri
Npm: 198400088

ABSTRAK

KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN GANJA MEDIS SEBAGAI OBAT *CEREBRAL PALSY* (LUMPUH OTAK) (Studi Kasus di Badan Narkotika Nasional)

RAMADINA PUTRI

NPM: 198400088

Cerebral palsy (lumpuh otak) merupakan gangguan yang mempengaruhi gerakan postur tubuh. Adanya kasus yang beredar di tahun 2022 masyarakat dihebohkan dengan adanya sepasang suami istri yang membawa poster yang bertuliskan “Tolong Anakku Butuh Ganja Medis”. Tindakan tersebut dilakukan lantaran penyakit *cerebral palsy* (lumpuh otak) yang diyakini bahwa penggunaan ganja medis dapat memberikan pengobatan terhadap anaknya. Rumusan masalah yang diambil adalah: bagaimana Regulasi Kepastian Hukum terhadap penggunaan Ganja Medis untuk Pengobatan *Cerebral palsy* (lumpuh otak). Serta faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam memberikan kepastian Hukum terhadap penggunaan Ganja Medis. Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian hukum/normatif, yakni suatu proses penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika kelimuan dari sisi normatifnya. Hasil penelitian Regulasi Kepastian Hukum Terhadap Penggunaan Ganja Medis Untuk Pengobatan *Cerebral Palsy* (Lumpuh Otak). Indonesia masi melarang penggunaan ganja untuk keperluan medis. Hal ini didasarkan karena ganja di Indonesia memiliki kadar THC yang lebih tinggi dibandingkan CBD. Hal ini dapat mengganggu fungsi normal otak dan menyebabkan efek memabukkan tertentu. Proses melegalisasi ganja tidak sekedar menetapkan kebijakan, tetapi juga harus memperhatikan berbagai sektor secara komprehensif.

Kata Kunci : Kepastian Hukum, Ganja , Cerebral Palsy


ABSTRACT

**LEGAL CERTAINTY ON THE USE OF MEDICAL CANNABIS AS A MEDICINE
FOR CEREBRAL PALSY
(SPASTICITY OF THE BRAIN)
(Case Study at the National Narcotics Agency)**

**RAMADINA PUTRI
NPM: 198400088**

Cerebral palsy is a disorder that affects postural movement. There was a case circulating in 2022 that the public was horrified by a couple carrying a poster that read "Please My Child Needs Medical Cannabis". This action was taken because of cerebral palsy, which was believed that the use of medical cannabis could provide treatment for their child. The formulation of the problem taken was: how the Regulation of Legal Certainty on the use of Medical Cannabis for the Treatment of Cerebral palsy (paralysed brain). As well as factors that become obstacles in providing legal certainty for the use of medical cannabis. The type of research that will be used was legal / normative research, which is a scientific research process to find the truth based on the logic of the normative side. The results of research on Legal Certainty Regulations for the Use of Medical Cannabis for the Treatment of Cerebral Palsy (Paralysis of the Brain). Indonesia still prohibits the use of cannabis for medical purposes. This was based on the fact that cannabis in Indonesia has higher levels of THC than CBD. This can interfere with the normal functioning of the brain and cause certain intoxicating effects. The process of legalising cannabis was not just setting policies, but also must pay attention to various sectors comprehensively.


Keywords: *Legal Certainty, Cannabis, Cerebral Palsy*



RIWAYAT HIDUP

Nama saya Ramadina Putri, saya tinggal di Setia Budi Setia Budi Jl.murni No. 16 Tj, Rejo, Kec, Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara. Jenis kelamin saya Perempuan. Saya lahir di Labuhan Deli Kota Medan. pada tanggal 06 September 2001. Saya Beragama Islam. Saya anak dari Bapak Suriadi Purba dan Ibu Iin Juliana.

Saat ini saya sebagai mahasiswa di Universitas Medan Area. Pendidikan saya sebelumnya yaitu pada tahun 2016 - 2019 Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri Binaan Khusus Kota Dumai, pada Tahun 2013 - 2015 Sekolah Menengah Pertama di Madrasah Tsanawiyah Al-furqon Kota Dumai. dan Pada Tahun 2007 – 2012 Sekolah Dasar di SDS Al-washliyah 06, Kota Medan.



KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT karena tiada daya dan upaya selain atas kehendak-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan diberikan kelancaran serta kemudahan. Shalawat beriring salam semoga senantiasa terlimpah dan tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, dan keluarga beserta para sahabatnya yang telah mendahului kita semoga mendapat nikmat yang tak terhingga disisi-Nya.

Berkat rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Kepastian Hukum Terhadap Penggunaan Ganja Medis Sebagai Obat Cerebral Palsy (lumpuh otak) (Studi kasus di Badan Narkotika Nasional Sumatera Utara)”. Penulisan skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk dapat memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Medan Area. Dalam penulisan skripsi ini tentunya tidak akan lepas dari kekurangan, baik dari aspek kualitas maupun kuantitas dari materi penelitian ini. Semua ini masih jauh dari kata sempurna bagi penulis.

Pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada kedua orang tua saya, yakni Ibunda Tercinta Iin Juliana atas jerih payah dan do'a nya dan juga kepada ayahanda Suriadi Purba yang selama ini terus menjadi motivasi dalam menyelesaikan Studi Strata I ini. Selanjutnya atas dorongan dan batuan dari berbagai pihak secara moril dan meteril dalam penyelesaian skripsi ini, maka penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat.

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, SH, M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, atas kesempatan yang diberikan untuk dapat menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

3. Ibu Anggreni Atmei Lubis, SH, M.Hum, selaku Wakil Dekan Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Serta Selaku Pembimbing I yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi.
4. Bapak Nanang Tomi Sitorus, SH, M.H selaku Wakil Dekan Bidang Inovasi, Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
5. Bapak Riswan Munthe, SH.,M.H, Selaku Pembimbing II yang telah membimbing Serta memberikan arahan dan masukan dalam penulisan skripsi sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
6. Ibu Ria Nurvika Ginting, SH.,M.H, Selaku Sekretaris Penulis.
7. Ibu Arie Kartika, SH.,M.H, Selaku Kepala Bidang Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
8. Seluruh Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan ilmu dan wawasan pengetahuan kepada penulis selama kuliah pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
9. Untuk Sahabat seperjuangan Nanda Try Milinia Br Depari, Ananda Prasasti, Muhammad Alief Pratama, Aji Syahputra, Aditya Hanifsyah, Calvin Gamaliel, Harten Ginting, Edric Donato dan Fernando Sembiring yang telah memberikan dukungan, bantuan, semangat dan motivasi bagi Penulis.
10. Dan seluruh pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan Namanya secara satu persatu.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini sangat jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan masukan dan saran yang menunjang kesempurnaan penulisan skripsi ini. Semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bagi pihak yang membutuhkan.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang

yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini. Terimakasih semua, tiada lain diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.

Medan, 5 februari 2024

Penulis



Ramadina Putri
NPM: 198400088

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
1.5 Hipotesis Penelitian.....	10
1.6 Keaslian Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
2.1 Tinjauan Umum Tentang Kepastian Hukum.....	13
2.1.1 Definisi Kepastian Hukum.....	13
2.1.2 Pengaturan Terhadap Kepastian Hukum.....	16
2.2. Tinjauan Umum Tentang Ganja Medis.....	18
3.2.1 Pengertian ganja medis.....	18
3.2.2 Penggunaan Ganja Medis di Indonesia.....	19
2.3 Tinjauan Umum Tentang Cerebral Palsy.....	21
2.3.1 Pengertian <i>cerebral palsy</i>	21
2.3.2 Penyebab <i>Cerebral Palsy</i>	23
BAB III METODE PENELITIAN.....	25
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian.....	25
3.1.1 Waktu Penelitian.....	25
3.1.2 Tempat Penelitian.....	25
3.2 Metodologi Penelitian.....	26
3.2.1 Jenis Penelitian.....	26
3.2.2 Jenis Data.....	27
3.2.3 Teknik Pengumpulan Data.....	28
3.2.4 Analisis Data.....	28
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	30
4.1 Hasil Penelitian.....	30

4.1.1	Problematika Penggunaan Ganja Medis Sebagai Obat- obatan di Indonesia.....	30
4.1.2	Kewajiban Pemerintah Dalam Memberikan Jaminan Kesehatan Terhadap Masyarakat Berkait Dengan Penggunaan Ganja Medis Sebagai Pengobatan <i>Cerebral Palsy</i> (Lumpuh Otak).....	36
4. 2	Pembahasan.....	41
4.2.1	Regulasi Kepastian Hukum Terhadap Penggunaan Ganja Medis Untuk Pengobatan <i>Cerebral Palsy</i> (Lumpuh Otak).....	41
4.2.2	Faktor-Faktor yang menjadi penghambat dalam memberikan kepastian Hukum terhadap penggunaan Ganja Medis.....	46
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....		54
5.1	Simpulan.....	54
5.2	Saran.....	55
DAFTAR PUSTAKA.....		56
LAMPIRAN		60
DOKUMENTASI.....		64

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Narkotika merupakan zat atau obat yang bersifat alamiah, sintetis, maupun semi sintetis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang. Narkotika sendiri merupakan salah satu obat tertua yang dikenal masyarakat. Salah satu narkotika yang sudah sejak lama dikenal dan digunakan sebagai pengobatan ialah ganja atau yang dikenal dengan nama ilmiah cannabis. Sejarah penggunaan ganja sebagai pengobatan sudah dimulai sejak tahun 2737 SM di China, dengan dimanfaatkan sebagai obat-obatan dan terapi penyembuhan tidak hanya dalam kehidupan sehari-hari masyarakat China juga memanfaatkan ganja sebagai minyak lampu dan bahan untuk upacara keagamaan sekitar tahun 220. ganja juga digunakan sebagai anestesi oleh Hua T'o yang merupakan seorang ahli bedah terkenal China, getah ganja tersebut kemudian dicampurkan dengan anggur yang akhirnya menghasilkan ramuan bernama Ma-Yo.¹

Negara Indonesia hingga saat ini masih berpandangan bahwa ganja merupakan suatu tanaman yang haram dan merugikan. Berdasarkan Lampiran 1 butir 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ganja masuk dalam narkotika golongan satu. Diterangkan pada Pasal 7 undang-undang tersebut bahwasanya narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tetapi Pada Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a diterangkan Dalam

¹ Ayunda, R., & Vina, V. Peluang Dan Tantangan Legalisasi Penggunaan Ganja Untuk Kepentingan Medis Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Uu Kesehatan, 2021.Vol.1,No.1, hal. 331-332.

ketentuan ini yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, dan pada Pasal 8 ayat (1) diterangkan bahwa narkotika golongan satu dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.

Pada sebagian negara maju dan berkembang narkotika jenis ganja telah dilegalkan untuk pengobatan medis maupun dikonsumsi dengan jumlah yang sedikit. Di Negara Tiongkok ganja dilarang dikonsumsi untuk kepentingan bersenang-senang, tetapi diperbolehkan untuk melakukan kajian penelitian resmi mengenai khasiat medis maupun industri tanaman ganja yang dilakukan oleh instansi atau swasta. Bahkan negara Tiongkok telah memiliki lebih dari 300 hak paten mengenai ganja medis atau industri.

Amerika Serikat tepatnya di kota *New York*, menjadi kota yang telah melegalkan ganja medis seperti pengobatan kanker, AIDS, dan penyakit kronis lainnya dengan mempertimbangkan anjuran dari dokter.

Thailand merupakan negara Asia yang melegalkan ganja secara bebas, mulai pemanfaatan medis hingga dikonsumsi. Bahkan negara tersebut membagikan tanaman ganja kepada masyarakatnya.²

Indonesia masih menjadikan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai payung hukum untuk menyikapi persoalan Narkotika. Indonesia juga pada tahun 2002 telah membentuk lembaga khusus di bidang narkotika yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk memerangi kejahatan narkotika di mana dasar

² Prasetyo, E. D. Legalisasi Ganja Medis (Analisis Putusan MK Nomor 106/Puu-XVII/2020). *Jurnal Analisis Hukum*, 2022, vol.5, No.2, hal.149-150.

hukumnya adalah UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sebelumnya, BNN merupakan lembaga nonstruktural yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden No. 17 Tahun 2002, yang kemudian diganti dengan Peraturan Presiden No. 83 Tahun 2007. Menyikapi problematika kontemporer mengenai narkotika yang cukup dinamis, maka ketetapan MPR-RI Nomor VI/MPR/2002 berdasarkan Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI) telah memberikan rekomendasi kepada DPR-RI dan Presiden RI untuk melakukan perubahan atas UU No. 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika.³

Sebagian masyarakat di Indonesia saat ini berpendapat kalau ganja adalah tanaman berbahaya yang bisa menjerumuskan manusia dalam hidup yang penuh dosa, penyakit, dan kecanduan. Ganja juga dikenal secara negatif oleh masyarakat sebagai tanaman yang mendekati kematian, tanaman yang dicari dan diburu oleh pemakainya hanya demi kesenangan sesaat.

Sebaliknya beberapa orang berpendapat bahwa ganja bisa menghadirkan rasa santai, senang dan bahagia, mengalirkan inspirasi, mengusir penat, bosan, bahkan depresi dan stress. Bahkan ada anggapan lain yang menganggap bahwa ganja sebagai obat ampuh untuk mengusir berbagai jenis rasa sakit dan menghambat laju dari penyakit-penyakit mematikan seperti *cerebral palsy* (lumpuh otak)

Cerebral palsy (lumpuh otak) merupakan gangguan oleh sekelompok gangguan yang mempengaruhi gerakan dan tonus otot atau postur tubuh. *Cerebral palsy* (lumpuh otak) disebabkan oleh kerusakan yang terjadi pada otak yang belum matang dan berkembang, atau paling sering terjadi pada anak yang baru

³ Pababbari, B. R. Analisis Yuridis Terhadap Ganja Medis Menurut UU NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, 2021. Vol.4, No.2, hal.95-97.

lahir. Secara umum *cerebral palsy* (lumpuh otak) menyebabkan gangguan pergerakan yang berhubungan dengan refleks yang berlebihan, kelenturan anggota tubuh, postur yang tidak biasa, gerakan yang tidak disengaja, berjalan tidak stabil, atau beberapa kombinasi dari semuanya.⁴

Adanya kasus yang beredar di tahun 2022 masyarakat dihebohkan dengan adanya sepasang suami istri yang dimana saibu tengah membawa poster yang bertuliskan “Tolong Anakku Butuh Ganja Medis”. Tindakan tersebut dilakukan lantaran penyakit *cerebral palsy* (lumpuh otak) yang diidap anak dari sepasang suami istri tersebut.

Tindakan wanita itu menjadi ramai di media sosial lantaran adanya seorang penyanyi yang bernama Andien dan dia telah mengunggah di akun media sosial miliknya, waktu itu Andien sempat menikmati Car Free Day (CFD) di Kawasan tersebut untuk berolahraga. Dari foto yang dibagikan oleh Andien, terlihat ibu tersebut sedang membawa poster tersebut, Sementara seorang suami terlihat tengah mendorong *stroller* yang di duduki oleh anak perempuannya yang bernama pika, yang tengah mengidap *cerebral palsy* (lumpuh otak).

Seiring dengan perkembangan dunia medis dan industri, Negara-negara maju mulai mempertimbangkan untuk menjadikan serat ganja sebagai bahan minyak bakar karena prosesnya yang mudah dan aman dari kebakaran. Karena kandungan minyaknya yang aman dan lain dari minyak olahan biasa seperti pula layaknya minyak kelapa. Secara medis, komposisi kimia yang terkandung dalam ganja adalah *cannabinol*.

⁴ Rochimawati, Isra Berlian “*Mengenal Cerebral Palsy, Penyakit Anak Ibu Santi yang Viral di CFD*” <https://www.viva.co.id/gaya-hidup/parenting/1490208-mengenal-cerebral-palsy-penyakit-anak-ibu-santi-yang-viral-di-cfd> (Dikutip, 29 maret 2023, 23:37 WIB)

Cannabinol atau THC yang terdiri dari Delta -9-THC dan Delta -8THC. Delta -9-THC sendiri, mempengaruhi pola pikir otak manusia melalui cara melihat sesuatu, mendengar, dan mempengaruhi suasana hati pemakainya. Delta -9-THC diyakini para ilmuwan medis juga mampu mengobati berbagai macam penyakit, seperti daun dan biji, untuk membantu penyembuhan penyakit tumor dan kanker. Akar dan batangnya, bias dibuat menjadi jamu yang mampu menyembuhkan penyakit kejang perut, disentri, anthrax, asma, keracunan darah, batuk, diare, luka bakar, bronkitis, dan masih banyak lagi yang bisa digunakan dari bagian tanaman ini.

Namun yang terjadi nyatanya tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat ketika mereka berupaya untuk mempertahankan hidup dengan memanfaatkan tanaman ganja untuk kesehatan, mereka justru terhalang oleh beberapa paradigma negatif yang menyebutkan bahwa tanaman ganja tidak dapat menjadi salah satu dari sekian banyaknya tanaman tradisional yang dapat digunakan sebagai alternatif.⁵

Efek paling buruk dari ganja karena menjadikan reaksi pemakai lebih lambat, dan peganja cenderung kurang waspada. Soal kemungkinan dilegalkannya ganja, dengan penggunaan yang diawasi dan dibatasi bagi pengobatan Pengguna ganja demi kepentingan penyembuhan atau obat seperti di beberapa negara telah dilegalkan dengan catatan tidak disalah gunakan.

Penggunaan ganja terancam hukuman maksimal 10 tahun penjara. Sedangkan menurut uu no. 35 tahun 2009 tentang narkotika diancam

⁵ Kurniawati, R. D., & Fadilah, F. I. Kajian Yuridis Penggunaan Ganja Sebagai Metode Kesehatan Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang. *Journal Presumption Of Law*, 2019. vol.1, No, 1, hal. 20-21.

dengan hukuman paling lama 12 tahun. Pemerintah juga sudah pernah mengatur secara khusus pertanian ganja lewat Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1980 tentang Ketentuan Penanaman Papaver, Koka, dan Ganja.

Lembaga ini harus membuat laporan setiap enam bulan sekali mengenai lokasi, luas tanaman, dan hasil. Kalau ada kehilangan, lembaga dimaksud harus melapor ke polisi. Secara umum ganja tidak menimbulkan ketagihan (*withdrawal*) seperti halnya morfin. Bila seorang pecandu morfin memutuskan untuk berhenti, dia akan merasakan rasa sakit di tubuh, lazim disebut sakaw. Dari studi literatur, ganja hampir sama dengan rokok. Ganja tidak pernah menimbulkan overdosis dan tidak menimbulkan sifat agresif. Tetapi semua itu harus dibuktikan lewat penelitian.⁶

Lingkar ganja nusantara (LGN) adalah sebuah organisasi yang dibuat oleh sekumpulan mahasiswa dari Universitas Indonesia yang yakin terhadap tanaman ganja, bahwa tanaman itu memiliki begitu banyak kegunaan yang bisa dimanfaatkan oleh setiap masyarakat Indonesia. LGN juga merupakan gerakan sosial pertama di Indonesia yang bergerak dengan tujuan untuk melegalkan ganja.

Mereka berani melakukan hal ini karena mereka tahu dan yakin bahwa ganja bisa digunakan untuk mengobati begitu banyak penyakit yang bahkan sulit untuk disembuhkan. Sampai sekarang pun, gerakan ini masih terus berjuang dan terus menekan pemerintah untuk mencapai tujuan yang ingin mereka capai, sehingga pada akhirnya setiap warga negara Indonesia bisa merasakan manfaat dari tanaman ganja untuk diri mereka sendiri.

⁶ Isnaini, E. Penggunaan Ganja Dalam Ilmu Pengobatan Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. *Jurnal independent*, 2017, vol.5, No.2, hal.47- 48.

Lingkar Ganja Nusantara (LGN) mau mengubah UU No.35 Tahun 2009 ini karena mereka merasa bahwa kebijakan tersebut tidak memenuhi hakekat dari pada hukum yang seharusnya berlaku. Selain itu kebijakan terkait narkoba tersebut adalah kebijakan yang mereka ambil dari Konvensi Tunggal PBB tahun 1961 tentang hukum narkoba dunia. Oleh karena itu LGN masih percaya bahwa kebijakan terkait narkoba yang ada di Indonesia saat ini belum bisa dikatakan sebagai kebijakan yang ideal, karena masih banyak kekurangan-kekurangan yang seharusnya segera diperbaiki atau direvisi.

Hingga akhirnya, pada saat ini permasalahan tersebut masih menjadi pro kontra bagi masyarakat. Di satu pihak masyarakat percaya bahwa ganja adalah sebuah aset negara yang bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya demi kepentingan masyarakat itu sendiri, sedangkan di pihak lainnya masyarakat masih mempercayai apa yang tertulis didalam UU No.35 Tahun 2009 tersebut.

Pro kontra ini lah yang akhirnya membuat penulis tertarik untuk mencoba meneliti permasalahan ini, karena hingga saat ini masyarakat Indonesia masih belum bisa memastikan sebenar-benarnya terkait tanaman ganja ini, apakah tanaman ini berbahaya, atau justru sangat bermanfaat bagi bangsa Indonesia.⁷

Maka dari itu alasan Penulis mengangkat judul Kepastian Hukum Terhadap Penggunaan Ganja Medis Sebagai Obat Cerebral Palsy (lumpuh otak) Untuk memberikan kepastian yang sebenar-benarnya terhadap Seluruh Masyarakat Di Indonesia, bahwa penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan tambahan informasi atau bahan tambahan referensi bagi segenap pihak yang memerlukan

⁷ Nasution, N. A. Gerakan Lingkar Ganja Nusantara dalam Usaha Mengubah Kebijakan UU No 35 Tahun 2009 Terkait Narkoba Melalui Ruang Publik Masyarakat, 2019, vol. 2, No.1, hal.3-4.

atau mencari tinjauan mengenai penerapan Bagaimana Kepastian Hukum Terhadap Ganja Medis Sebagai Obat *Cerebral Palsy* (lumpuh otak) yang wajib diberikan pada masyarakat dan mengenai bentuk-bentuk perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan timbulnya suatu pro kontra yang terjadi pada beberapa pihak.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Regulasi Kepastian Hukum terhadap penggunaan Ganja Medis untuk Pengobatan Cerebral palsy (lumpuh otak) ?
2. Apakah Faktor-Faktor yang menjadi penghambat dalam memberikan kepastian Hukum terhadap penggunaan Ganja Medis. ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Regulasi Kepastian Hukum terhadap penggunaan Ganja Medis untuk Pengobatan Cerebral palsy (lumpuh otak).
2. Untuk Mengetahui Apakah Faktor-Faktor yang menjadi penghambat dalam memberikan kepastian Hukum terhadap penggunaan Ganja Medis.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan beberapa konsep ilmiah yang pada gilirannya akan memberi sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum kepidanaan khususnya mengenai pelaksanaan dalam penelitian

terhadap penggunaan Ganja sebagai pengobatan oleh pihak dinas Kesehatan dan Badan Narkotika Nasional Sumatera Utara.

2. Secara Praktis

- a. hasil penelitian ini memberikan Banyak manfaat bagi penulis untuk mengetahui tentang Regulasi Hukum Terkait penggunaan Ganja medis untuk pengobatan lumpuh otak di Badan Narkotika Nasional Sumatera Utara
- b. Sebagai pedoman dan masukan bagi semua pihak terutama masyarakat agar lebih memahami mengenai pelaksanaan dalam penelitian terhadap penggunaan Ganja Medis sebagai pengobatan oleh pihak dinas Kesehatan dan Badan Narkotika Nasional Sumatera Utara.
- c. Sebagai bahan informasi semua pihak yang berkaitan dan kalangan akademis khususnya Universitas Medan Area untuk menambah wawasan bagi Mahasiswa dalam bidang hukum kepidanaan mengenai pelaksanaan dalam penelitian terhadap penggunaan Ganja Medis sebagai pengobatan oleh pihak dinas Kesehatan dan Badan Narkotika Nasional Sumatera Utara.

1.5 Hipotesis Penelitian

Munculnya beberapa faktor penghambat mengenai Regulasi Kepastian Hukum Terhadap Penggunaan ganja medis sebagai obat cerebral palsy (lumpuh otak) dalam ilmu medis seperti Persoalan legalitas ganja di berbagai negara sebenarnya cukup membingungkan. mengenai penggunaan ganja sebagai obat, mulai dari jenis kondisi medis hingga penggunaannya.

Faktanya, Indonesia dapat melegalkan ganja di bidang medis dengan menerapkan kebijakan pengembangan hukum pidana untuk merevisi undang-undang Narkotika. Versi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Penggunaan Ganja yang termasuk dalam kategori Golongan I banyak terdapat ketidakakuratan karena revisinya dipercayakan kepada Komisi IX Bidang Perlindungan Kesehatan Masyarakat.

1.6 Keaslian Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa berdasarkan informasi dan penelusuran kepustakaan di lingkungan Universitas Medan Area Universitas Medan Area, belum ada penelitian yang dilakukan dengan judul ini. Akan tetapi, ditemukan beberapa judul skripsi yang berhubungan dengan topik dalam skripsi ini antara lain:

1. Muhammad Ramadhani Npm : 148400165 Fakultas Hukum Universitas Medan Area Tinjauan Yuridis Penerapan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Jenis Golongan I (Studi Kasus Putusan No.3305/Pid.Sus/2016 /PN.Mdn) Adapun Tujuan dari penelitian ini adalah : Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana pada pelaku

tindak pidana narkotika Golongan I pada Putusan No. 3305/Pid.Sus/2016/PN.Mdn ? Dan Bagaimana penerapan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 didalam Putusan No. 3305/Pid.Sus/2016/PN.Mdn?

2. Hiskia Frandi Remana Npm : 128400129 Fakultas Hukum Universitas Medan Area Tinjauan Yuridis Terhadap Menguasai dan Menyediakan Narkotika Golongan I (Studi Putusan Nomor 1294/Pid.Sus/ 2016/PN.Mdn)
Adapun Tujuan dari penelitian ini adalah : Bagaimana penerapan hukum terhadap orang yang menguasai dan menyediakan narkotika golongan 1? Dan Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara terhadap tindak pidana orang yang menguasai dan menyediakan narkotika golongan B?
3. Muhammad Tegar Ekalista Sembiring Npm : 148400212 Fakultas Hukum Universitas Medan Area Kajian Hukum Terhadap Anak Berhadapan dengan Tindak Pidana Narkotika Golongan I (Studi Putusan No 53/Pid.Sus-Anak/2017/PM.Mdn) Adapun Tujuan dari penelitian ini adalah : Bagaimana pertanggungjawaban bagi anak pelaku tindak pidana narkotika pada Putusan No. 53/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Mdn? Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada anak pelaku tindak pidana narkotika pada Putusan No. 53/Pid.SusAnak/2017/ PN.Mdn? Dan Bagaimana upaya penanggulangan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak ?

Berdasarkan ke tiga judul penelitian diatas terdapat perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Oleh karena itu penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian yang baru dan keasliannya dapat dipertanggungjawabkan, karena dilakukan dengan nuansa keilmuan, kejujuran, rasional, objektif, terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan akademis.

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah atau etika yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lain yang dengan peraturan yang berlaku yang apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini .

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1.1 Tinjauan Umum Tentang Kepastian Hukum

2.1.1 Definisi Kepastian Hukum

Peranan pengadilan (hakim) dalam mewujudkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan antara lain dapat dilihat dari putusan-putusan yang telah dijatuhkan. Proses peradilan sangat tergantung pada hakim di pengadilan berkaitan dengan bagaimana hakim melaksanakan tugas dan fungsinya. Peranan hakim sangat mulia dan terhormat dalam masyarakat dan negara. Hakim mempunyai tugas menegakan dapat terwujud. Hakim dalam proses peradilan memiliki tanggung jawab besar kepada masyarakat dalam melahirkan putusan-putusan yang mencerminkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan sehingga peradilan menjadi tempat mengayomi harapan dan keinginan masyarakat. Hakim sebagai salah satu aparat penegak hukum mempunyai tugas sebagai salah satu penentu suatu putusan perkara dari pihak-pihak yang bersengketa.⁸

Agar dapat menyelesaikan masalah atau persengketaan yang dimintakan putusan kepadanya, maka dalam proses mengambil putusan hakim harus mandiri dan bebas dari pengaruh pihak manapun. Hakim dalam mengambil putusan hanya terikat pada peristiwa atau fakta-fakta yang relevan dan kaedah-kaedah hukum yang menjadi atau dijadikan landasan yuridis.

⁸ Julyano, M., & Sulistyawan, A. Y. Pemahaman terhadap asas kepastian hukum melalui konstruksi penalaran positivisme hukum. *Jurnal Crepido*, 2019. Vol, 1, No. 1, hal. 21.

Hakim sebagai salah satu pejabat kekuasaan kehakiman yang melaksanakan proses peradilan tentunya mempunyai tanggungjawab yang besar terhadap lahirnya putusan. Putusan yang dihasilkan oleh hakim di pengadilan ideal nya tidak menimbulkan masalah-masalah baru di kemudian hari di masyarakat, Hal ini berarti bahwa kualitas putusan hakim berpengaruh penting pada lingkungan masyarakat dan berpengaruh pada kewibawaan dan kredibilitas lembaga pengadilan itu sendiri.

Hakim dalam membuat putusan tidak hanya melihat kepada hukum (*system denken*) tetapi juga harus bertanya pada hati nuraini dengan cara memperhatikan keadilan dan kemanfaatan ketika putusan itu telah dijatuhkan (*problem denken*), Akibat putusan hakim yang hanya menerapkan pada hukum tanpa menggunakan hati nuraininya akan berakibat pada kegagalan menghadirkan keadilan dan kemanfaatan, meskipun putusan hakim (*vonnis*) sejatinya di adakan untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa dalam bingkai tegaknya hukum dan keadilan.⁹

Kepastian memiliki arti “ketentuan, ketetapan” sedangkan jika kata kepastian itu digabungkan dengan kata hukum menjadi kepastian hukum, memiliki arti “perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara”. Kepastian hukum secara historis muncul sejak ada gagasan pemisahan kekuasaan yang dinyatakan oleh *Montesquieu*, bahwa dengan adanya pemisahan kekuasaan, maka tugas penciptaan undang-undang itu

⁹ Budiarta, I. *Hukum outsourcing: konsep alih daya, bentuk perlindungan, dan kepastian hukum*. (Jakarta : gamedia 2019) Hal, 36-38.

ditangan pembentuk undang-undang, sedangkan hakim (peradilan) hanya bertugas menyuarakan isi undang-undang saja.¹⁰

Pendapat *Moentesquieu*, yang ditulis dalam bukunya *De iesprit des lois* (*The Spirit of Laws*) pada tahun 1788, merupakan reaksi terhadap kesewenang-wenangan kaum monarki, di mana kepala kerajaan amat menentukan sistem hukum. Peradilan pada saat itu secara nyata menjadi pelayanan monarki, pada tahun 1764 seorang pemikir hukum Italia, *cesare Beccaria*, menulis buku berjudul *De delliti e delle pene*, yang menerapkan gagasan *Montesquieu* dalam bidang hukum pidana. Baginya seorang dapat dihukum jika tindakan itu telah diputuskan oleh legislatif sebelumnya dan oleh sebab itu eksekutif dapat menindak dan menghukum apabila terdapat seseorang yang melanggar apa yang telah diputuskan oleh pihak legislatif.¹¹

Gagasannya ini kemudian dikenal sebagai asas *nullum crimen sine legi*, yang pada tujuannya memberikan perlindungan hukum bagi setiap warga negara terhadap kesewenangan negara. Kepastian hukum tidak selalu mempersoalkan hubungan hukum antara warga negara dan negara, atau tidak semata-mata berkaitan dengan negara, karena esensi dari kepastian hukum adalah masalah perlindungan dari tindakan kesewenang-wenangan, Aktor-aktor yang dapat melakukan kesewenang-wenangan, tidak terbatas pada negara saja tetapi juga oleh sekelompok pihak lain selain negara, kepastian hukum merupakan nilai yang pada prinsipnya memberikan perlindungan hukum bagi setiap warga negara dari ke

¹⁰ Prayogo, R. T. Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang, 2016. Vol,13, No.2, hal 192-193.

¹¹ Thomas Tokan Pureklolon . *Negara Hukum Dalam Pemikiran Politik*, (Depok: PT. Kanisius 2020) Hal, 10.

kuasaan yang sewenang-wenang, sehingga hukum memberikan tanggung jawab pada negara untuk menjalankannya.

Dampak terlihat letak relasi antara persoalan kepastian hukum dengan negara. Dalam rangka menciptakan dan menjaga kepastian hukum, peran pemerintah dan pengadilan sangat penting. Pemerintah tidak boleh menerbitkan aturan pelaksanaan yang tidak diatur oleh undang-undang atau bertentangan dengan undang-undang.

Apabila hal itu terjadi, pengadilan harus menyatakan bahwa peraturan demikian batal demi hukum, artinya dianggap tidak pernah ada sehingga akibat yang terjadi karena adanya peraturan itu harus dipulihkan seperti sedia kala. Akan tetapi, apabila pemerintah tetap tidak mau mencabut aturan yang telah dinyatakan batal, hal ini akan berubah menjadi masalah politik antara pemerintah dan pembentuk undang-undang. Yang lebih parah lagi apabila lembaga perwakilan rakyat sebagai pembentuk undang-undang tidak mempersoalkan keengganan pemerintah mencabut aturan yang dinyatakan batal oleh pengadilan tersebut.¹²

2.1.2. Pengaturan Terhadap Kepastian Hukum

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Sebagai Negara hukum maka seluruh aspek dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum. Dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menentukan bahwa peraturan perundang-undangan ditentukan menurut jenis dan hierarkinya.

¹² Arfiani, N., & Utami, I. W. Penggunaan Ganja Medis dalam pengobatan rasional dan pengaturannya di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Etika Kesehatan*, 2022, Vol.2 No.1, hal 57.

Jenis peraturan perundang-undangan pada dasarnya tidak hanya yang termuat dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No 12 Tahun 2011 saja, tetapi juga terdapat dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yang didalamnya memuat pula peraturan Mahkamah Agung dan Peraturan Mahkamah Konstitusi sebagai suatu jenis peraturan perundang undangan.

Sebagai pelaku kekuasaan kehakiman, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan yang telah ditentukan dalam UUD 1945. Dari kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi tersebut, salah satu kewenangannya yang menjadi perhatian adalah kewenangan menguji Peraturan Perundang-undangan. Mahkamah Agung menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang undang, sedangkan Mahkamah Konstitusi menguji undang-undang terhadap Undang Undang Dasar.

Dasar hukum formil pengujian peraturan perundang-undangan di Mahkamah Agung dan di Mahkamah Konstitusi dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, dan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor PMK Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor PMK Nomor 06/PMK/2005 dalam kenyataannya mengandung banyak kekurangan seperti pengaturan yang menimbulkan ketidakjelasan maupun sudah tidak lagi sesuai dengan perkembangan hukum dimasyarakat. Timbulnya ketidakjelasan pengaturan dalam materi muatan norma Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 dan Peraturan Mahkamah

Konstitusi Nomor PMK No. 06/ PMK/2005, tentunya membawa dampak dalam hal ini terhadap kepastian hukum. Banyak dari para ahli hukum telah memberikan pendapatnya terhadap apa yang dimaksud dengan asas hukum.

Berdasarkan pemaparan tersebut, terhadap pengertian asas hukum, dapat disimpulkan bahwa asas hukum itu mengandung ciri-ciri sebagai berikut:

1. Asas hukum merupakan pikiran dasar atau norma dasar.
2. Asas hukum itu bukan peraturan hukum kongkrit melainkan latar belakang dari peraturan hukum kongkrit.
3. Asas hukum itu mengandung penilaian kesusilaan, jadi mempunyai dimensi etis.
4. Asas hukum itu dapat ditemukan pada peraturan perundang-undangan dan putusan hakim.¹³

2.2. Tinjauan Umum Tentang Ganja Medis

2.1.2 Pengertian ganja medis

Ganja (cannabis) merupakan tumbuhan budidaya penghasil serat, namun lebih dikenal sebagai psikotropika karena adanya kandungan zat tetrahidrokanabinol (THC) dan canabidiol (CBD). Cannabis adalah turunan dari dioecious, tanaman obat yang termasuk family Cannabaceae. Tumbuhan ini telah dipelihara selama 5000 tahun di seluruh dunia dan digunakan dalam Tekstil, Industri, Medis, dan Rekreasi .

Dikenal dengan banyak nama, seperti pot, grass, green ,bud, ganja, reefer, marijuana, herb, chronic ,chiba, puff, dan weed; namun di Indonesia dan beberapa

¹³. Simamora, Janpatar. "Tafsir Makna Negara Hukum dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." *Jurnal Dinamika Hukum*, 2014, Vol 14 No.3 hal, 547-561.

negara lainnya Marijuana tercatat sebagai Piskotropika. Ganja baru resmi dicatat dalam kerajaan tanaman dengan nama ilmiah “cannabis sativa” oleh Carolus Linnaeus pada tahun 1753, namun nama lain ganja telah lebih dahulu dikenal dengan berbagai nama. Fakta sejarah menyebutkan bahwa “Cannabis” atau “Ganja” adalah salah satu kata dengan akar bahasa yang tertua di dunia.¹⁴

Ganja (*Cannabis sativa* atau *Cannabis indica*) adalah tumbuhan budidaya penghasil serat, namun lebih dikenal sebagai obat psikotropika karena adanya kandungan zat tetrahidrokanabinol (*THC, tetra-hydro-cannabinol*) yang dapat membuat pemakainya mengalami euforia (rasa senang yang berkepanjangan tanpa sebab). Tanaman ganja biasanya dibuat menjadi rokok mariyuana. Tanaman semusim ini tingginya dapat mencapai 2 meter. Berdaun menjari dengan bunga jantan dan betina ada di tanaman berbeda (berumah dua). Bunganya kecil-kecil dalam dompolan di ujung ranting. Ganja hanya tumbuh di pegunungan tropis dengan ketinggian di atas 1.000 meter di atas permukaan laut.¹⁵

2.1.3 Penggunaan Ganja Medis di Indonesia

Di Aceh yang notabennya adalah daerah yang subur akan tanaman ganja juga mengalami pro dan kontra terhadap ganja, banyaknya masyarakat aceh yang belum berani angkat bicara mengenai tanaman ini. Namun Hingga saat ini ganja tetap merupakan tanaman kebanggaan rakyat Aceh. Hanya segelintir orang di Aceh yang membenci tanaman ini yang mungkin dikarenakan suatu alasan, yaitu ganja adalah narkotika.¹⁶

¹⁴ Pranata, A. I. Strategi edukasi Lingkar Ganja Nusantara (LGN) dalam pemanfaatan Ganja sebagai Obat, 2021, Vol.9 No.2, hal 3.

¹⁵ Dania Putri Dan Tom Blickman, Ganja Di Indonesia (Pola Konsumsi, Produksi Dan Kebijakan), Jurnal: Drug Policy Briefing, 2016, Vol 4(4).

¹⁶ Dhira Narayana dkk, *Hikayat pohon Ganja* (Jakarta : Gramedia 2017)

Efek negatif, ganja memiliki dampak positif seperti tumbuhan yang ramah lingkungan, anti hama, mudah ditanam, dan memiliki banyak manfaat. Dengan menurunkan kadar THC (Tetrahydrocannabinol) ganja dapat dimanfaatkan untuk membuat bahan tekstil, kertas, bahan pembuat makanan. Sementara kadar THC ganja yang tumbuh di Indonesia belum terukur. THC merupakan salah satu zat yang dapat menghilangkan rasa sakit, misalnya pada penderita glukoma. THC memiliki efek analgesic, yang dalam dosis rendahnya saja sudah berdampak bagi pasien. apabila kadar THC diperkaya, dapat menjadi lebih berguna untuk tujuan pengobatan. Selain itu dimasyarakat tradisional opium.

kokain, dan ganja, digunakan sebagai pengobatan tradisional. Dan dapat digunakan sebagai penyedap masakan seperti di Aceh. karena sifatnya sebagai halusinogen dan dapat menimbulkan euforia, efek negatif ganja adalah membuat orang menjadi malas. Efek paling buruk dari ganja karena menjadikan reaksi pemakai lebih lambat, dan peganja cenderung kurang waspada.¹⁷

Perkembangan ganja bukan saja di Aceh, namun juga tumbuh dan berkembang di Ambon, dalam buku Rumphius, ia melakukan penelitian di Ambon kemudian menemukan ada Ambonese Herbal obat yang biasanya digunakan untuk Leonie Lokollo dkk, Kebijakan mengobati penyakit.

Kebijakan Narkotika menjadi bahan obat-obatan sudah ada sebelum Indonesia merdeka, dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut Undang-undang Narkotika) mengatakan bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya peningkatan di

¹⁷ Firman, Ananda. *Analisis Yuridis terhadap Alternatif Pengobatan Medis Tanaman Ganja dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Berdasarkan Ratifikasi Konvensi Tunggal PBB Tahun 1961 (Tentang Narkotika)*. Diss. UIN Ar-Raniry, 2021, vol.5, No.2, hal 47-48.

bidang pengobatan dan pelayanan Leonie Lokollo dkk, kesehatan, antara lain dengan mengusahakan ketersediaan Narkotika jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat serta melakukan pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, jika ganja ternyata dapat digunakan sebagai obat, kenapa harus dilarang penggunaannya¹⁸.

Ganja medis dapat dikonsumsi dengan cara dihisap, dihirup, dicampur dengan makanan, atau dibuat menjadi teh. Komite Pakar Ketergantungan Obat (ECDD) WHO menilai bahwa CBD yang terkandung dalam tanaman ganja mungkin memiliki manfaat terapi untuk sejumlah penyakit antara lain penyakit Alzheimer, penyakit Parkinson, depresi, kanker, diabetes, penyakit kardiovaskular, dan kecemasan (anxiety)¹⁹

2.3 Tinjauan Umum Tentang Cerebral Palsy

2.3.1 Pengertian *cerebral palsy*

Cerebral palsy merupakan suatu cacat yang terdapat pada fungsi otot dan urat saraf dan penyebabnya terletak dalam otak, *Cerebral palsy* (CP) secara terminologi terbentuk dari kata “*Cerebral*” yang artinya otak dan “*palsy*” yang artinya lumpuh. Istilah cerebral menunjukkan pada kedua belahan otak, atau hemisphere, dan palsy yang berhubungan dengan pusat pengendalian pergerakan tubuh. Hambatan gerak pada cerebral palsy tidak disebabkan oleh masalah pada otot atau jaringan saraf tepi, melainkan karena terjadi perkembangan yang salah

¹⁸ Lokollo, L., Salamor, Y. B., & Ubwarin, E. Kebijakan Formulasi Undang-undang Narkotika Dalam Legalisasi Penggunaan Ganja Sebagai Bahan Pengobatan di Indonesia. *Jurnal Belo*, 2020. Vol.5, No.2, hal 4-5.

¹⁹ Asmoro, W., & Samputra, P. L. Analisis Naratif Kebijakan: Kebijakan Ganja Medis di Indonesia. *Matra Pembaruan Jurnal Inovasi Kebijakan*, 2021. Vol,5, No.1,hal 14.

atau kerusakan pada area motorik otak yang akan mengganggu kemampuan otak untuk mengontrol pergerakan dan postur.

Cerebral palsy (CP) merupakan istilah yang biasa digunakan untuk menggambarkan sekelompok gangguan yang mempengaruhi gerak, keseimbangan dan postur tubuh disebabkan oleh cedera otak atau kurangnya asupan oksigen ke otak saat proses kelahiran, sehingga mengakibatkan perkembangan abnormal pada kendali otot dan gerakan. CP biasanya berkembang pada usia 2 atau 3 tahun dan ini merupakan gangguan otak nonprogressive, berarti kerusakan otak tidak terus memburuk sepanjang hidup.

Klasifikasi *Cerebral Palsy* (CP) berdasarkan derajat kecacatan dibedakan menjadi 3 yakni (1) ringan, mereka yang dapat berjalan tanpa menggunakan alat, berbicara tegas, dapat menolong dirinya sendiri dalam kehidupan sehari-hari; (2) sedang, mereka yang membutuhkan treatment atau latihan khusus untuk berbicara, berjalan dan mengurus dirinya sendiri, memerlukan alat khusus seperti brace, krutch, dsb. (3) berat, mereka yang tetap membutuhkan perawatan tetap dalam ambulasi, berbicara, dan menolong dirinya sendiri. tidak dapat hidup sendiri di tengah masyarakat.

Klasifikasi *Cerebral Palsy* (CP) berdasarkan topografi yakni

1. monoplegia, lumpuh pada satu anggota gerak;
2. hemiplegia, lumpuh sebagian baik itu anggota gerak atas atau bawah gerak bawah pada sisi yang sama;
3. paraplegia, lumpuh pada kedua buah tungkai atau kakinya;
4. triplegia, tiga anggota gerak mengalami kelumpuhan;
5. quadriplegia, seluruh anggota gerak mengalami kelumpuhan.

Klasifikasi *Cerebral Palsy* (CP) berdasarkan fisiologi atau fungsi geraknya dibedakan atas;

1. Spastik, kekejangan pada sebagian ataupun pada seluruh otot dan kekakuan pada otot-otot organ bicaranya,
2. *dykenisia*, meliputi *athetosis*, gerakan-gerakan menjadi tidak terkendali dan tidak terarah, rigid, kekakuan pada otot, sehingga gerakan seluruh anggota gerak tubuh seperti robot, tangan dan kaki sulit dibengkokkan; tremor, getaran-getaran atau gerakan kecil yang terus menerus;
3. *ataxia*, gangguan keseimbangan, langkahnya seperti orang mabuk, kadang terlalu lebar atau terlalu pendek, jalannya gontai, pada saat mengambil suatu barang sering terjadi salah perhitungan;
4. jenis campuran, seorang anak yang memiliki dua atau lebih kelainan.²⁰

2.3.2 Penyebab *Cerebral Palsy*

Cerebral Palsy disebabkan oleh kerusakan pada bagian otak yang berbeda yang mengakibatkan masalah dalam otot dan gerakan otot, kerusakan, yang biasanya terjadi sebelum, selama, atau segera setelah lahir, tidak progresif, atau memburuk, hal itu dapat mempengaruhi luas rentang gerakan motorik baik kasar dan halus. Hambatan yang dialami oleh anak CP beragam diantaranya: Kaku (Spastik), atetoid, rigid, ataksia, tremor, campuran. Selain mengalami gangguan dalam motorik, anak CP juga mengalami gangguan dalam kecerdasan namun tidak semua anak CP memiliki kecerdasan di bawah rata-rata. Anak CP yang

²⁰ Eviandi, D. *Pentingnya Program Khusus Bina Diri Dan Bina Gerak Pada Anak Cerebral Palsy*. (Jakarta : Gramedia 2022) hal 20.

memiliki kecerdasan rata rata ataupun di atas rata-rata memang hanya sedikit dijumpai di SLB sehingga terkadang potensi, bakat, minat, dan pendidikan anak tersebut terkesan terabaikan karena sekolah lebih melihat kepada mayoritas kemampuan anak yang memang memiliki kecerdasan di bawah rata-rata. Hal tersebut mengakibatkan tidak terlayannya pendidikan secara optimal.²¹



²¹ Sutisna, N. Pembelajaran Program Aplikasi Photoscape Dalam Meningkatkan Keterampilan Mengedit Foto Pada Siswa Cerebral Palsy Di SLB-D YPAC Bandung. *Jurnal Penelitian Pendidikan*, 2017. Vol. 16, No.1, hal 41.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

3.1.1 Waktu Penelitian

Waktu penelitian akan dilaksanakan secara singkat yaitu setelah dilakukan seminar outline skripsi pertama dan telah dilakukan perbaikan seminar outline yang akan dilakukan sekitar Bulan April – Juni 2023.

Tabel 3.1
Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Bulan																			
		September 2022				Juni 2023				Juli - Desember 2023				Januari 2024				Februari 2024			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Pengajuan Judul																				
2.	Seminar Proposal																				
3.	Penelitian																				
4.	Penulisan dan Bimbingan Skripsi																				
5.	Seminar Hasil																				
6.	Perbaikan, pengajuan berkas sidang																				
7.	Pelaksanaan Sidang																				

3.1.2 Tempat Penelitian

Tempat Penelitian akan dilakukan di Badan Narkotika Nasional (BNN)

Provinsi Sumatera Utara. Jl.Balai Pom No.1, Medan Estate,Percut Sei Tuan ,Deli Serdang

Regency, North Sumatera 20371. Rumah Sakit Umum Pusat H.Adam Malik, Jl.Bunga Lau No.17, kemenangan Tani, kec. Medan Tuntungan, Kota Medan, Sumatera Utara 20136.

3.2 Metodologi Penelitian

3.2.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum/normatif, yakni suatu proses prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika kelimuan dari sisi normatifnya. Dikatakan normatif, karena hukum itu diasumsikan sebagai sesuatu yang otonom sehingga keberlakuannya ditentukan oleh hukum itu sendiri bukan oleh faktor-faktor di luar hukum.²² Menurut Philipus M. Hadjon, penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk menemukan dan merumuskan argumentasi hukum melalui analisis terhadap pokok permasalahan.²³ Sementara Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji mengartikan penelitian hukum normatif atau disebut juga penelitian hukum kepustakaan adalah bahan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.²⁴

Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan untuk mengumpulkan dan menganalisis data sekunder.²⁵ Data atau fakta-fakta sosial tidak dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif, karena pada penelitian normatif tidak mengenal adanya data atau fakta sosial (gejala sosial yang timbul atau ada di masyarakat), yang dikenal hanyalah bahan hukum. Jadi untuk menjelsakan hukum atau untuk mencari makna dan memberi nilai akan hukum

²² Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Pamulang: UNPAM Press, 2018), hal. 57.

²³ Philipus M.Hadjon dan Tatiek Sri Djamiati, *Argumentasi Hukum*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University 2020), hal.3.

²⁴ Roni Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia 2019), hal.10.

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017), hal. 25.

tersebut hanya digunakan konsep hukum dan langkah-langkah yang ditempuh adalah langkah normatif.²⁶ Penelitian ini dilakukan dengan mengolah dan menggunakan data-data sekunder yang berkaitan dengan Perlindungan Hukum Terhadap Kepastian hukum terkait pengguna ganja medis sebagai obat *cerebral palsy* (lumpuh otak)

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yakni pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama yang berhubungan dengan wawancara sebagai pendukung dalam penelitian ini. Pendekatan dilakukan dengan terlebih dahulu meneliti berbagai hukum dan peraturan yang relevan bersama dengan dokumen yang dapat membantu untuk menangani apa masalahnya dan apa yang dibahas dalam studi ini dan sejauh mana hukum di Indonesia mengatur masalah tersebut.

3.2.2 Jenis Data

Jenis Data ini bersifat deskriptif analisis, yang artinya menggambarkan fakta-fakta berupa data sekunder (data yang sudah ada) yang terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat. Bahan Dalam penulisan skripsi ini yang menjadi bahan hukum primer adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
- b. Bahan sekunder adalah bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer. bahan hukum sekunder adalah buku-buku, literatur tentang Kesehatan,

²⁶ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2018), hal. 87.

literatur tentang Narkotika hasil-hasil penelitian dan tulisan pada ahli hukum, jurnal, makalah hukum dan lain-lain.

- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum sekunder. Dalam penulisan skripsi ini yang menjadi bahan hukum tersier adalah kamus, ensiklopedia dan lain sebagainya.

3.2.3 Teknik Pengumpulan Data

1. kepustakaan (*Library Research*) Penelitain kepustakaan (*Library Research*) atau studi *documenter*,²⁷ dengan cara mempelajari buku hukum, artikel atau jurnal hukum, tulisan para pakar hukum serta peraturan perundang-undangan yang terkait erat dengan permasalahan yang dibahas. Kepustakaan yang dirujuk harus relevan dengan isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini, untuk itu dibutuhkan selektifan dalam memilih serta memilah kepustakaan yang relevan dengan topik yang menjadi objek atau isu penelitian.²⁸
2. Penelitian Lapangan (*Field Research*) yaitu dengan melakukan studi kelapangan, dalam hal ini penulis langsung melakukan studi pada Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Rumah Sakit H. Adam Malik.

3.2.4 Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses mengatur urutan data, membuatnya ke dalam suatu pola, kategori, dan suatu uraian dasar.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan secara kualitatif, yaitu

²⁷ Salim H.S dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), hal. 19

²⁸ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), hal. 102

didasarkan pada relevansi data dengan permasalahan, bukan berdasarkan banyaknya data (kuantitatif).²⁹ Penelitian dengan menggunakan metode analisis data kualitatif yang berdasarkan asumsi mengenai realitas atau fenomena sosial yang memiliki sifat unik dan kompleks bahwa terdapat regulasi atau pola tertentu namun penuh keragaman atau variasi.³⁰

Data sekunder yang sudah diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*Library Research*) dan sudah diperoleh juga data lapangan (*Field Research*) yang kemudian disusun berurutan dan sistematis serta selanjutnya dianalisis menggunakan suatu metode penarikan kesimpulan kualitatif yang bertujuan untuk memperoleh suatu gambaran mengenai pokok permasalahan. Data yang diperoleh dari hasil penelitian di tarik kesimpulan menggunakan metode deduktif yaitu menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum ke khusus sehingga menjadi acuan menjawab permasalahan dalam penelitian.

²⁹ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang : Bayumedia Publishing, 2008), hal. 161.

³⁰ Burhan Bungin, *Analisa Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis Kearah Penguasaan Modal Aplikasi*, (Jakarta : PT. Grafindo Persada, 2003), hal. 53.

BAB V


SIMPULAN DAN SARAN

5.1 SIMPULAN

1. Indonesia saat ini masi melarang penggunaan ganja untuk keperluan medis hal ini berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa obat Golongan I tidak boleh digunakan dalam pelayanan dan pengobatan medis. Hal ini didasarkan karena ganja di Indonesia memiliki kadar THC yang lebih tinggi dibandingkan CBD. Zat Ini mengganggu fungsi normal otak dan mampu menyebabkan penyakit mental parah. Sehingga hal ini menjadi alasan sulitnya penerimaan ganja sebagai medis, selain itu untuk penyakti *Cerebral palsy* masih adanya upaya lain yang dapat ditempuh selain penggunaan ganja medis, sehingga ganja medis bukanlah menjadi satu-satunya pengobatan yang ada.
2. Faktor-Faktor yang menjadi penghambat dalam memberikan kepastian Hukum terhadap penggunaan Ganja Medis. Berdasarkan penelitian ganja medis di Indonesia dilatar belakangi kebijakan payung hukum yang belum mumpuni. Nyatanya ganja lebih banyak memberikan dampak negatif daripada dampak positifnya. Dilaksanakannya penelitian lebih lanjut untuk penggunaan ganja medis sebagai obbat-obatan dimana hasil penelitian terkait ganja medis menjadi pertimbangan mengapa sampai saat ini penggunaan ganja sebagai pengobatan belum disahkan.

5.2 SARAN

1. Sebaiknya pemerintah harus mensosialisasikan mengapa penggunaan ganja medis belum dapat dilegalkan, mengingat hal ini dapat memberikan kepastian hukum bagi penderita *Cerebral palsy* untuk dapat mengambil opsi lain untuk proses pengobatannya
2. Kepada masyarakat yang mengalami penyakit *Cerebral palsy* harus lebih bijak lagi dalam memilih pengobatan, mengingat penggunaan ganja medis nyatanya lebih banyak memberikan dampak yang buruk untuk kesehatan, dan mengupayakan pengobatan lainnya.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Khaliq, *Dunia dalam Ganja* (Yogyakarta : Katalika 2017)
- Amran Suadi, & Candra, M. Politik hukum: Perspektif hukum perdata dan pidana islam serta ekonomi syariah. (Jakarta Timur: Prenada Media 2016).
- AR Sujono dan Bony Daniel, Komentor dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011)
- Arif Rohman, M.Kep., Nining Sulistyawati, S.St, M.Kes. *memahami dan merwat anak cerebral pals*, (Yogyakarta : Trussmedia Gafika, 2017)
- Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Pamulang: Unpam Press, 2018)
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2018)
- Budiarta, I. *Hukum outsourcing: konsep alih daya, bentuk perlindungan, dan kepastian hukum.*(Jakarta : gamedia 2019)
- Burhan Bungi, *Analisa Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis Kearah Penguasaan Modal Aplikasi*, (Jakarta : PT. Grafindo Persada, 2003)
- Dhira Narayana dkk, *Hikayat pohon Ganja* (Jakarta : Gramedia 2017)
- EVIANI, D. *Pentingnya Program Khusus Bina Diri Dan Bina Gerak Pada Anak Cerebral Palsy.*(jakarta : Gramedia 2022)
- Hadi Setia Tunggal, *Kompilasi Peraturan Narkotika dan Psicotropika*, (Jakarta: Harvarindo 2012)
- Hakim, M. A. *Bahaya Narkotika Alkohol: cara islam mencegah, mengatasi, dan melawan.* (Bandung: Nuansa Cendekia 2023)
- Johny Ibrahim, *Teori dan Metedologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang : Bayumedia Publishing, 2008)
- Dhyra Narayana 12000 Tahun Menyuburkan Peradaban Manusia, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama 2011)
- Lutfiyani Hamzani, *Kontroversi Ganja untuk Medis: Perbandingan Indonesia dan Thailand.* (Jawa Tengah: Penerbit NEM 2023)
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017)

Philipus M.Hadjon dan Tatiek Sri Djamiati, *Argumentasi Hukum*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University 2020)

Roni Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia 2019)

Salim H.S dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013)

Setiawati dkk, *Dampak dan bahaya Narkotika*, (Surakarta : PT.Tirta Asih Jaya , 2017)

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.

C. Artikel, Jurnal

Affandi, H. Implementasi Hak atas Kesehatan Menurut Undang-Undang Dasar 1945: antara Pengaturan dan Realisasi Tanggung Jawab Negara. *Jurnal Hukum Positum*, (2019). Vol.4(1).

Arfiani, N., & Utami, I. W. Penggunaan Ganja Medis dalam pengobatan rasional dan pengaturannya di Indinoesia. *Jurnal Hukum dan Etika Kesehatan*, 2022,Vol.2 No.1

Asmoro, W., & Samputra, P. L.Analisis Naratif Kebijakan: Kebijakan Ganja Medis di Indonesia. *Matra Pembaruan Jurnal Inovasi Kebijakan*, 2021. Vol,5, No.1

Ayunda, R., & Vina, V. Peluang Dan Tantangan Legalisasi Penggunaan Ganja Untuk Kepentingan Medis Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Uu Kesehatan, 2021.Vol.1,No.1.

Caniago, Susilo, daffa, Pelarangan penggunaan Ganja dalam Sektor Medis: Kasus Sirup Anti Kejang Yang Tak Lagi Aman Bagi Pengidap Cerebral Palsy , *jurnal oFusion*, (2023) Vol 3 no. 01.

Dania Putri Dan Tom Blickman, *Ganja Di Indonesia (Pola Konsumsi, Produksi Dan Kebijakan)*, *Jurnal: Drug Policy Briefing*, 2016, Vol 4(4).

Firman, Ananda. *Analisis Yuridis terhadap Alternatif Pengobatan Medis Tanaman Ganja dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Berdasarkan Ratifikasi Konvensi Tunggal PBB Tahun 1961 (Tentang Narkotika)*. Diss. UIN Ar-Raniry, 2021,vol.5, No.2,hal 47-48.

Isnaini, E. Penggunaan Ganja Dalam Ilmu Pengobatan Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. *Jurnal independent*, (2017). Vol,5(2).

- Isriawaty, F. S. Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Masyarakat Berdasarkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Doctoral dissertation, Jurnal: Tadulako University). (2015) Vol.3(5)
- Julyano, M., & Sulistyawan, A. Y. Pemahaman terhadap asas kepastian hukum melalui konstruksi penalaran positivisme hukum. *Jurnal Crepido*, 2019. Vol,1,No.1
- Kurniawati, R. D., & Fadilah, F. I. Kajian Yuridis Penggunaan Ganja Sebagai Metode Kesehatan Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang. *Journal Presumption Of Law*, 2019. vol.1,No,1.
- Lokollo, L., Salamor, Y. B., & Ubwarin, E. Kebijakan Formulasi Undang-undang Narkotika Dalam Legalisasi Penggunaan Ganja Sebagai Bahan Pengobatan di Indonesia. *Jurnal Belo*, 2020. Vol.5, No.2,
- Nasution, N. A. Gerakan Lingkar Ganja Nusantara dalam Usaha Mengubah Kebijakan UU No 35 Tahun 2009 Terkait Narkotika Melalui Ruang Publik Masyarakat, 2019, vol. 2, No.1,
- Nur'han, S. R. Legalisasi Ganja Medis Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Doctoral dissertation, Jurnal: UIN KH Achmad Siddiq Jember), 2023, Vol,1.1.
- Pababbari, B. R. Analisis Yuridis Terhadap Ganja Medis Menurut UU NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, 2021. Vol.4, No.2, hal.95-97.
- Pranata, A. I. (2021). Strategi edukasi Lingkar Ganja Nusantara (LGN) dalam pemanfaatan obat, 2021, Vol,9, No.2
- Prasetyo, E. D. Legalisasi Ganja Medis (Analisis Putusan MK Nomor 106/Puu-Xviii/2020). *Jurnal Analisis Hukum*, 2022, vol.5, No.2, hal.149-150.
- Prayogo, R. T. Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang, 2016. Vol,13, No.2, hal 192-193.
- Radhia Riski, Fitriyanti Jumaetri Sami, Formulasi Krim Anti Jerawat dari Nanopartikel Kitosan Cangkang Udang Windu (*Panaeus monodon*), *Jurnal Farmasi: Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan*, Volume 3 Nomor 4, (2015)
- Reyhan Anjani Putri, Ayu Dinda Fatimah, Pemanfaatan Dandelion (*Taraxacum officinale*) Pada Diabetes Melitus Tipe 2, *Jurnal Kesehatan: Fakultas Kesehatan dan Ilmu Kedokteran*, Volume 12 Nomor 2, (2019)
- Simamora, Janpatar. "Tafsir Makna Negara Hukum dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." *Jurnal Dinamika Hukum*, 2014, Vol 14 No.3 hal, 547-561.
- Sulistyawati, N., & Mansur, A. R. Identifikasi Faktor Penyebab Dan Tanda Gejala Anak Dengan Cerebral Palsy. *Jurnal Kesehatan Karya Husada*, (2019). Vol.7(1)
- Supandi, R. R. Ganja: Antara Kesejahteraan Sosial dan Penyakit Sosial Perbandingan Antara Lingkar Ganja Nusantara (LGN) dan Badan Narkotika Nasional (BNN), (Bachelor's thesis, Jurnal: Fakultas Ilmu

Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta) (2020).Vol 11(2).

Sutisna, N.Pembelajaran Program Aplikasi Photoscape Dalam Meningkatkan Keterampilan Mengedit Foto Pada Siswa Cerebral Palsy Di SLB-D YPAC Bandung. Jurnal Penelitian Pendidikan,2017. Vol. 16, No.1, hal 41.

Widi Asmoro dan Palupi Lindia Sari, Analisis Naratif Kebijakan: Kebijakan Ganja Medis di Indonesia ,Jurnal: Matra Pembaruan (2021), Vol.3.(11)

D. Website

Rochimawati, Isra Berlian *“Mengenal Cerebral Palsy, Penyakit Anak Ibu Santi yang Viral diCFD”* <https://www.viva.co.id/gaya-hidup/parenting/1490208-mengenal-cerebral-palsy-penyakit-anak-ibu-santi-yang-viral-di-cfd>
(Dikutip, 29 maret 2023, 23:37 WIB)

BNN *“Kenapa Indonesia Menolak Legalisasi Ganja ?”*
<https://bandaacehkota.bnn.go.id/kenapa-indonesia-menolak-legalisasi-ganja/> (diakses tanggal 24 Oktober 2023 Pukul 15.15 WIB)

Legal Medical Marijuana, <https://medicalmarijuana.procon.org/legal-medical-marijuana-states-and-dc/> (diakses pada hari Jum'at, 11 Oktober 2023 pukul 10.45)

Widya Citra Andini, *Manfaat Ganja dalam Medis Plus Efeknya untuk Kesehatan*, <https://hellosehat.com/herbal-alternatif/herbal/manfaat-ganja-secara-medis/>, (diakses 5 Oktober 2023 Pukul 12.00 WIB).

LAMPIRAN

HASIL WAWANCARA

A. Bersama Bpk. dr. Yusuf wibisono, M.ked.,Sp.k.j. Dokter ahli kejiwaan di badan narkotika nasional sumatera utara

1. apakah obat Golongan I boleh digunakan dalam pelayanan dan pengobatan medis terutama untuk penyakit *Cerebral palsy* ?

Jawaban : penggunaan ganja untuk keperluan medis masih dilarang bahwa obat Golongan I tidak boleh digunakan dalam pelayanan dan pengobatan medis. obat Golongan I tidak memiliki nilai *terapeutik*, sangat membuat ketagihan, ilegal dan berbahaya, dan oleh karena itu tidak boleh diresepkan secara medis. selain itu untuk penyakti *Cerebral palsy* masih adanya upaya lain yang dapat ditempuh selain penggunaan ganja medis, sehingga ganja medis bukanlah menjadi satu-satunya pengobatan yang ada

2. apa yang menjadi alasan sehingga ganja masih tidak diizinkan untuk dijadikan pengobatan medis?

Jawaban : tanaman ganja di Indonesia tidak sama dengan di luar negeri. Tanaman ganja di luar negeri memiliki kandungan CBD lebih tinggi dibandingkan THC. Sedangkan ganja di Indonesia memiliki kadar THC yang lebih tinggi dibandingkan CBD. CBD merupakan zat aktif yang aman digunakan untuk pengobatan epilepsi. Sedangkan THC merupakan zat psikoaktif, yang berarti zat tersebut mengalir dalam aliran darah seseorang ke otak. Ini mengganggu fungsi normal otak dan

menyebabkan efek memabukkan tertentu. Hingga berakhir psikosis (penyakit mental parah di mana orang tersebut kehilangan koneksi dengan realitas eksternal).

3. apakah dampak yang kemungkinan didapat apabila penggunaan ganja tetap digunakan untuk pengobatan medis ?

Jawaban : Terkhusus terhadap kandungan ganja di Indonesia yang berbeda dengan diluar negeri, penggunaan ganja lebih banyak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan fisik dan psikis (mental). Dari segi fisik, ganja dapat menyebabkan kanker paru-paru karena asap ganja mengandung banyak zat karsinogen yang sama dengan asap tembakau. . Penggunaan ganja juga dikaitkan dengan penyakit pembuluh darah, yang meningkatkan risiko infark miokard (serangan jantung), stroke, dan serangan iskemik transien (stroke kecil yang disebabkan oleh gangguan singkat aliran darah ke otak) selama keracunan ganja. Ganja juga mempengaruhi fungsi kognitif, defisit pembelajaran verbal, dan penurunan memori dan perhatian. Hal ini telah diamati pada pengguna ganja berat dan dikaitkan dengan durasi penggunaan, frekuensi penggunaan, dan dosis kumulatif THC.

4. Menurut Bapak/ibu seberapa urgensi kah Ganja Medis digunakan dalam kepentingan pengobatan untuk lumpuh otak?

Jawaban: pengobatan untuk lumpuh otak di indonesia masih dapat ditempuh dengan pengobatan-pengobatan lain, seperti Beberapa tindakan medis yang dapat dilakukan untuk membantu penyembuhan *cerebral palsy* di antaranya adalah sebagai berikut, Fisioterapi, Terapi wicara, dan Terapi

rekreasi, sehingga tidak ada unsur urgensi sehingga ganja dapat digunakan untuk pengobatan lumpuh otak.

B. Bersama Bpk. Hisar Situmorang, S.H, Kepala bidang pemberantasan dan penangkapan

1. apakah aturan hukum terkait pelarangan penggunaan ganja sebagai pengobatan secara medis ?

Jawaban : Pengaturan penggunaan ganja untuk keperluan medis di Indonesia tertuang dalam Pasal 8 UU Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa obat golongan I tidak diperbolehkan untuk keperluan medis, namun diperbolehkan dalam jumlah terbatas hanya untuk pengembangan teknologi. Pasal 7 KUHP Khusus UU Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 mengatur mengenai boleh diterimanya obat dalam bidang kesehatan, namun Pasal 8 melarang penggunaan obat golongan I sebagai obat, hanya obat golongan II dan III saja yang diperbolehkan.

2. Adakah Contoh kasus Cerebral palsy (lumpuh otak) yang ada di Indonesia?

Jawab : ada beberapa kasus lumpuh otak di Indonesia, umumnya terjadi kepada anak-anak

3. Secara Hukum berapa % Ganja medis dapat di gunakan untuk keperluan medis atau untuk penyembuhan lumpuh otak?

Jawaban : tidak ada aturan yang hukum yang memperbolehkan ganja digunakan untuk pengobatan, karena pemerintah masi belum melegalkan

penggunaan ganja sebagai pengobatan medis, mengingat ganja bukanlah pilihan utama dalam sebuah pengobatan medis. Pengaturan penggunaan ganja untuk keperluan medis di Indonesia tertuang dalam Pasal 8 UU Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa obat golongan I tidak diperbolehkan untuk keperluan medis, namun diperbolehkan dalam jumlah terbatas hanya untuk pengembangan teknologi.



DOKUMENTASI



Bpk. Hisar Situmorang, S.H

Kepala bidang pemberantasan dan penangkapan



Bpk. dr. Yusuf wibisono, M.ked.,Sp.k.j

Dokter ahli kejiwaan di badan narkotika nasional sumatera utara